

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KABUPATEN JEPARA

A. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (PP. No. 14 tahun 2014). Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Oleh BAZNAS.

BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada 9 Agustus tahun 2008 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165, tahun 2008 atas usulun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS Kabupaten Jepara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/ Bupati, dan memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda.

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahik*. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil.

BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 451.2./5224. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presidenpun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimisasi di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Jepara

VISI

“MENJADI BADAN AMIL ZAKAT YANG AMANAH DAN TERDEPAN”

¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

MISI

- a. Menggalang potensi dana zakat, infak dan shadaqah umat.
- b. Menyalurkan dana kepada yang berhak menerima.
- c. Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.²

3. Tujuan Baznas Kabupaten Jepara.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.
- d. Terlaksananya pentasyarufan dan pedistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at islam.³

4. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Jepara

SUSUNAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

I. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua	: K.H. Ahmad Kholil (Alm)
Wakil Ketua I	: H. Ahmad Marzuki, SE.
Wakil Ketua II	: Drs. Ali Murtadlo, M. Pd. I.
Sekretaris	: Drs. K.H. Ahmad Asy'ari Sajid, M. Ag (Alm)
Wakil Sekeretaris	: Drs. Isnan Haryoko, M. Ap.
Anggota :	
- K.H. A. Shoim (Alm)	- H. Hadi Mulyono

² Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

- Drs. H. Achmad Barowi, M. Ag. - Ulul Absor
- Hj. Hasyimah Suharsono - H. Ali Achwan
- H. Ahmad Nasir

II. KOMISI PENGAWAS

- Ketua : Drs. K.H. Chumaidurrohman (Alm)
- Wakil Ketua : H. Achwan Rosyad
- Sekretaris : Dr. H. Mashudi, M. Ag.
- Wakil Sekerretaris : H. Abdul Wahab
- Anggota :
- K.H. Kamil Ahmad - Ariawan Budiarto
- Drs. K.H. Tas'an Tamam - H. Sunaryo (Alm)
- Priyo Agus, ST., SE., MM.

III. BADAN PELAKSANA

- Ketua : H. Ali Irfan Mukhtar, BA.
- Wakil Ketua I : H. Soetedjo, SS., SH.
- Wakil Ketua II : Drs. H. Roisul Falah, MM
- Sekretaris : Drs. H. Akhmad Djunaidi, M. Si.
- Wakil Sekerretaris I : Drs. H. Mukhlis Ahmad, M. Ag.
- Wakil Sekretaris II : Dra. Hj. Lutfiyah, MM
- Bendahara : H. Abdus Somad
- Wakil Bendahara : Endang Widyati
- Kasie Pengumpulan : Drs. H. Achmad Asyhari Syamsuri, MM
- Anggota :
- Agung Setiawan - H. Khoeron S., SH., M. Si.
- Dr. Gunawan. WS,DTM, H.M.Kes. - Jamhari, S. Sos., M. Kom
- H. Muhammad Qosim - Dede Rahmat S, Th.I.
- Drs. Edy Sujatmiko, MM. - Suwarsono

Kasie Pendistribusian : Drs. H. Mustofa, M. Si.

Anggota :

- Drs. H. Mustafa, MM - Darsyad Noor

Kasie Pendayagunaan : H. Munsul Choiri, SH., MM

Anggota :

- Ir. Wisnu Adi - H. Imam Chanafi, SH.,MH

- Drs. H. Sholikin, MM.

Kasie Pengembangan : K.H. Nurrohman, B.Ed., MA

Anggota :

- Drs. Mustaqim Umar, MM. - Drs. Djazuli M. Hum.

- H. Fauzi, SE. -Hj. Zubaidah Muchtar, S.Pd.

- H. Sucipto - Hj. Alifah Djunaidi

- Moediyono - Hj. Asfiah

- H. Syafiq Nasuha, B. A. (Alm) - Hj. Gunardi

- H. Rochmat.⁴

5. Fungsi Baznas Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan, mempunyai tugas pokok:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.

⁴ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kinerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- b. Dewan Pengawas, mempunyai tugas pokok:
- 1) Mengawasi rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menunjuk akuntan publik.
- c. Badan Pelaksana, mempunyai tugas pokok:
- 1) Membuat rencana kerja.
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan.
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - 5) Melakukan sosialisasi tentang zakat secara terus menerus.

B. Program Kerja Pada BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS adalah lembaga yang dibangun pemerintah sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, baik itu dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau instansi. Maka sudah seharusnya BAZNAS Kabupaten Jepara bisa menarik minat masyarakat dalam pembayaran

zakat, di sinilah peran badan zakat memberikan kenyamanan dalam pembayaran zakat. Dan BAZNAS Kabupaten Jepara memilih beberapa strategi dalam penghimpunan zakat agar memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Setelah BAZNAS Kabupaten Jepara resmi berdiri maka dibuatlah program kerja dan program penghimpunan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah.
 - a) Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah, diskusi, sarasehan, workshop, dll)
 - b) Pembangunan alat peraga tentang zakat dan media lainnya (spanduk, baliho, dll).
2. Intensifikasi Kinerja.
 - a) Peningkatan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lembaga/instansi dengan peningkatan partisipasi zakat, infak, dan sedekah.
 - b) Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan dan instansial.
 - c) Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan pusat.
 - d) Koordinasi dengan PEMDA tentang kepengurusan BAZNAS.
 - e) Peningkatan kinerja kelompok binaan zakat.
 - f) Pemenuhan kebutuhan perkengkapan operasional dan sarana prasarana kantor.
 - g) Penambahan mobil ambulance BAZNAS gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.
 - h) Peningkatan perolehan guna pendistribusian yang lebih luas dan merata.
3. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS).
 - a) Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
 - b) Sasaran kepada para siswa (mulai dari TK/RA sampai dengan mahasiswa) se Kabupaten Jepara.

⁵ Wawancara dengan bapak Ali Irfan Mukhtar, BA. Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 03 Mei 2016.

4. Rencana Program Unggulan.
 - a) Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial bagi TK s/d Mahasiswa se Kabupaten Jepara untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan pentasyafuran yang lebih luas dan merata.
 - b) Layanan ambulance gratis untuk mustahik di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan eks utara.
 - c) Pelaksanaan kupon sedekah BAZNAS bagi muzakki se Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan Dinas terkait.
 - d) Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS Kabupaten Jepara, bagi para calon haji.
 - e) Pemantauan untuk pendistribusian dana hasil zakat untuk para fakir miskin di tiap-tiap kecamatan.
5. Pemanfaatan Hasil.
 - a) Pendistribusian hasil yang lebih adil, merata dan sesuai dengan aturan.
 - b) Bantuan transportasi ambulance dan mobil jenazah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - c) Bantuan langsung kepada yang sangat membutuhkan.
 - d) Bantuan langsung kepada anak sekolah yang sangat membutuhkan melalui program Pekan Peduli Sosial (PPS) BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - e) Bantuan kepada Panti Asuhan se Kabupaten Jepara terutama yang sangat membutuhkan.
6. Laporan Kinerja.
 - a) Peningkatan tampilan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
 - b) Penyampaian kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi sebagai pertanggungjawaban, pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten dan pemangku kepentingan termasuk muzaki.

C. Strategi Penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara

Secara umum strategi penghimpunan terbagi menjadi dua, yaitu:⁶

1) Metode Penghimpunan Langsung

Metode penghimpunan langsung adalah metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundriser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

2) Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Metode penghimpunan tidak langsung adalah metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

Pada BAZNAS Kabupaten Jepara strategi penghimpunan dana yang dilakukan amil yaitu :⁷

1. Penghimpunan Langsung

Sistem penghimpunan langsung dana zakat BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut .:

⁶ Suparman Ibrahim Abdullah, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, (Makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009), <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-hartawakaf-bagian-1> diakses tgl 13/1/2016.

⁷ Wawancara dengan bapak H. Ali Irfan Mukhtar, BA. Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 03 Mei 2016.

- a) Pengumpulan dana pada BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu para PNS yang mau berzakat dan penyaluran dananya dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan sekali.
 - b) UPZ mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari wilayah masing-masing.
 - c) Pengumpulan dapat dilakukan dari zakat profesi, zakat maal dan fitrah pada setiap bulan ramadhan.
 - d) Menghimbau para jamaah haji untuk membersihkan harta yang akan mereka pergunakan.
 - e) Mengirim surat untuk para pengusaha dan hartawan yang ada di Jepara.
2. Penghimpunan Tidak Langsung

a) Penguatan Eksistensi Badan Amil Zakat

BAZNAS Kabupaten Jepara mengembangkan strategi penguatan eksistensi karena BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan sebuah badan yang belum cukup lama diresmikan, sehingga masih ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Jepara. Maka dari itu, untuk mengenalkan keberadaan BAZNAS Kabupaten Jepara dan juga program-program yang akan dilaksanakan, BAZNAS Kabupaten Jepara gencar melakukan berbagai sosialisasi baik secara lisan maupun melalui media massa.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga konsisten untuk meningkatkan sistem manajerial dan sistem pelayanan. BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai daya dukung operasional yang baik agar memenuhi standar manajemen, misalnya sistem pencatatan administrasi yang berbasis komputer, dan finansial yang mencukupi untuk kegiatan operasional. Untuk menunjang pelayanan yang baik, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu memperhatikan kebutuhan peralatan, sarana maupun prasarana

yang diperlukan seperti kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya.

Selain itu, dukungan pemerintah dan pemuka agama (ulama) juga sangat penting untuk menggerakkan masyarakat agar meyalurkan zakatnya melalui BAZNAS kabupaten Jepara. Dengan strategi yang dilakukan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Jepara.

b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

BAZNAS Kabupaten Jepara melibatkan masyarakat dalam pengelolaan melalui UPZ Kecamatan dan Desa. Misalnya pembentukan UPZ Kecamatan dan Desa kepengurusannya dikelola oleh pemerintah setempat dan tokoh masyarakat setempat. Pada UPZ kecamatan terdiri atas tiga orang dari Pemerintah Kecamatan dan empat orang dari tokoh agama. Sedangkan UPZ Desa terdiri atas dua orang dari Pemerintah Desa dan tiga orang tokoh masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga menggelar acara-acara di daerah yang melibatkan muzaki, mustahik, dan warga masyarakat sekitar. Adapun acara tersebut diantaranya: Pendistribusian zakat, sosialisasi zakat di kantor-kantor, di masjid-masjid melalui majelis tak'lim, Himpunan Haji Muslimat, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang demikian diharapkan akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat luas.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan ruang partisipasi kepada publik untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun saran. Masyarakat bisa memberikan pertanyaan, kritik, masukan, maupun saran melalui telepon, sms, email, facebook, atau dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara. Di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara telah disediakan ruang pelayanan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c) Proaktif

BAZNAS Kabupaten Jepara senantiasa proaktif untuk melaksanakan programnya, termasuk dalam hal penghimpunan dana zakat. Salah satu caranya yaitu dengan mendatangi kantor-kantor dinas, majelis taklim, dan rumah-rumah calon muzakki yang potensial. Selain itu juga dilakukan pengawasan kepada para pemilik usaha kecil yang mendapat bantuan modal, meskipun para pengusaha tersebut tidak diwajibkan untuk mengembalikan bantuan modal tersebut. Hal ini diharapkan jika para pengusaha kecil yang mendapat bantuan tersebut telah sukses, maka dari yang sebelumnya menjadi mustahiq akan berubah menjadi muzakki dan bahkan menjadi donatur tetap di BAZNAS Kabupaten Jepara.

d) Menguatkan dan Memperluas Jaringan

BAZNAS Kabupaten Jepara akan secara terus menerus menguatkan jaringannya dengan meningkatkan dan memaksimalkan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dinas serta lembaga dan organisasi lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi ini diharapkan akan dapat memaksimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun-tahun selanjutnya.

e) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu kelompok sangat penting, tidak terkecuali bagi BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adanya para staf yang mempunyai profesionalitas yang baik, maka BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kinerjanya akan berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS kabuapten Jepara untuk meningkatkkan sumber daya manusia seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan zakat.

Untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya, BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan layanan seperti berikut:⁸

1. Layanan Langsung di Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara

Donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Layanan Jemput zakat

Artinya petugas BAZNAS Kabupaten Jepara bersedia mengambil zakat ke rumah muzakki. Jadi bagi muzakki yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu, dapat menghubungi BAZNAS Kabupaten Jepara dan petugas akan langsung datang untuk menjemput zakat dari muzakki.

3. Layanan Perbankan

Donatur dapat memberikan dana zakat, infak, shadaqah dan dana melalui layanan perbankan yang disediakan. Layanan perbankan yang disediakan oleh BAZNAS yaitu:

Rekening untuk Zakat : BRI No. 0022-01-010793-50-4

BNI Syari'ah No. 0 1 8 9 10 11 12 4

Rekening untuk Shadaqah: Bank Jateng Syari'ah No. 5-033-18050-5

BNI Syari'ah No. 0164922701

⁸ Wawancara dengan bapak H. Ali Irfan Mukhtar, BA. Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada tanggal 03 Mei 2016.